



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 442 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA RAWABOGO KECAMATAN CIWIDEY  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Nomor 442 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Rawabogo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAWABOGO KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Rawabogo  
Pada tanggal 25 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 442 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA RAWABOGO KECAMATAN CIWIDEY  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA RAWABOGO KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	DENDEN ALFIAN SOMANTRI	LAKI-LAKI	001
2	NAI MARYANI	PEREMPUAN	002
3	AHMAD FAUZI RIZWAN	LAKI-LAKI	003
4	RUDI RUSTANDI	LAKI-LAKI	004
5	HENDIANA	LAKI-LAKI	005
6	WAHYU BAGJA NUGRAHA	LAKI-LAKI	006
7	DEDEN SUTIANA	LAKI-LAKI	007
8	SURYANA	LAKI-LAKI	008
9	DODING RAHMAN	LAKI-LAKI	009
10	DODO RIYADI	LAKI-LAKI	010
11	ATENG KURNIAWAN	LAKI-LAKI	011
12	ASOP	LAKI-LAKI	012
13	MUSTOPA	LAKI-LAKI	013
14	ULE SULAEMAN	LAKI-LAKI	014
15	CARNA	LAKI-LAKI	015
16	PADIL QHOIRUL MUTAQIN	LAKI-LAKI	016
17	MAWAN SOPIANDA	LAKI-LAKI	017
18	DEVA PURNAWATI	PEREMPUAN	018

19	USEP TABRONI	LAKI-LAKI	019
20	HENI YULIANTI	PEREMPUAN	020
21	SURYA DININGRAT	LAKI-LAKI	021
22	HERI NURPALAH	LAKI-LAKI	022
23	RANGGA DWI OKTAVIAN	LAKI-LAKI	023
24	DADAN MASDAR	LAKI-LAKI	024
25	IHSAN FAUJI N	LAKI-LAKI	025
26	USEP DANI	LAKI-LAKI	026
27	DANI RAMDANI	LAKI-LAKI	027
28	ELY YULIANTINI	PEREMPUAN	028
29	DEDE SUHERMAN	LAKI-LAKI	029
30	NENG DEA YULANDA AISYAH	PEREMPUAN	030
31	NENENG DEWI RAHMAYANTI	PEREMPUAN	031
32	AGUS TAMAN	LAKI-LAKI	032
33	ATEP TISNA	LAKI-LAKI	033

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESARAWABOGO



(SYAMSUL ANWAR)